

**DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ORANG ISLAM MENURUT
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

ANNISA CITRANINGTYAS

No. Mhs : 02410360
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2011**

**DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ORANG ISLAM MENURUT
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

ANNISA CITRANINGTYAS

No. Mahasiswa : 02.410.360
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA**

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ORANG ISLAM MENURUT
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 16 Februari 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Tim Penguji


Tanda Tangan

1. Ketua : Karimatul Ummah, SH., M.Hum.
2. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA, MH., Ph.D.
3. Anggota : Drs. Rohidin, SH., M.Ag.



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan




Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001



SKRIPSI

**DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ORANG ISLAM MENURUT
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **16 Februari 2012**



Yogyakarta, 25 Januari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Karimatul Ummah, SH., M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANNISA CITRANINGTYAS

No. Mhs : 02.410.360

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ORANG ISLAM MENURUT HUKUM PERKAWINAN

INDONESIA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta


METERAI
TEMPEL

C68CBAAF867874770

6000



tanggal :
tempat membuat Pernyataan



ANNISA CITRANINGTYAS

Tanda Tangan & Nama Terang Ybs.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah mengkaruniakan, memberikan dan melipahkan rahmat, hidayah dan anugerah-Nya kepadaku,*
- 2. Bapak Drs. Agus Bandoko dan mama Eni Sri Karyaningrum, S. Sos, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan pengorbanan baik moril maupun materiil.*
- 3. Eyang Kakung Tomo, trimakasih atas limpahan doa-doanya*
- 4. Dua Pangeran kecilku, makasi atas doa dan penantiannya...Love u dears*
- 5. Adek tersayang Leoni Dyahayu Putri, Trimakasih atas semangat dan pengorbanannya*

MOTTO

“Dan seandainya semua pohon yang ada di muka bumi dijadikan pena dan laut dijadikan tinta, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat, Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

(Q.S. Luqman: 27)



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Watta 'Alla atas segala rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya, shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tugas Akhir ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah mengkaruniakan, memberikan dan melipahkan rahmat, hidayah dan anugerah-Nya kepadaku.
2. Bapak DR. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Ibu Karimatul Ummah, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan pada penulis.
4. Bapak Budi Agus Riswan, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi wawasan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak/ibu selaku Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak membantu.
7. Bapak dan ibu serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan bantuan moril dan materiil.
8. Kepada Sodara-sodara tercinta, Vivi, Angga, Tiara, Fadel, trimakasih atas kasih sayang yg berlimpah.
9. Sahabat-sahabatku, Linda, Imel, Anggit, Mala, Ika, Via, serta seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan moril selama studi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu (semoga amal baik kita diterima Allah SWT).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, maka penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini banyak manfaatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii	
KATA PENGANTAR.....	iv	
DAFTAR ISI.....	vi	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Perumusan Masalah.....	5
	C. Tujuan Penelitian.....	5
	D. Tinjauan Pustaka.....	5
	E. Metode Penelitian.....	19
BAB II	TINJAUAN TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN.....	21
	A. Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	21
	B. Dasar Hukum dan Mekanisme Dispensasi Perkawinan.....	34
	C. Prosedur Dispensasi Perkawinan.....	37
BAB III	DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ORANG ISLAM	
	MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA.....	42
	A. Pengaturan Dispensasi Perkawinan Bagi Orang Islam di Indonesia.....	42
	B. Pandangan Hukum Islam terhadap Dispensasi Perkawinan.....	69

BAB IV	PENUTUP.....	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi - yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan perkawinan (pernikahan) adalah "untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah:, yaitu rumahtangga yang tenteram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin. Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang hidup bersama. Dari peraturan-peraturan tersebutlah yang

menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat.

Tata tertib dan kaidah-kaidah hidup bersama yang berlaku di Indonesia dalam bentuk konkritnya disebut hukum perkawinan atau istilah lain yang sama maksudnya. Tata tertib dan kaidah tentang perkawinan telah dirumuskan dalam suatu undang-undang yang disebut Undang-undang Pokok Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat masih sederhana dan dipertahankan oleh anggota masyarakat serta para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju, bahkan tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing yang ada di Indonesia.

Tata tertib dan kaidah tentang perkawinan telah dirumuskan dalam suatu undang-undang yang disebut Undang-undang Pokok Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan dan disahkan oleh petugas agama.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah batas minimal usia. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Meskipun demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kemungkinan seseorang untuk melangsungkan perkawinan sebelum batas usia yang ditentukan, dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan.

Setiap pekan, Pengadilan Agama Kabupaten Bantul setidaknya menyidangkan anak-anak di bawah umur yang minta dispensasi menikah. Berbagai alasan untuk mendapatkan dispensasi nikah dini dilontarkan. Di antaranya hamil di luar nikah, menyusul syarat administrasi bekerja sebagai transmigran, dan kekhawatiran orang tua. Dalam satu semester tahun 2009, jumlah perkara dispensasi kawin mencapai 65 kasus. Dari jumlah itu, dispensasi kawin yang dikabulkan mencapai 63 kasus. Rata-rata pasangan yang masuk pada daftar dispensasi kawin memiliki usia 19 hingga 20 tahun. Jumlahnya dari bulan ke bulan rata-rata naik, hal itu juga diimbangi dengan tingginya angka perceraian. Menurutny, sesuai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, aturan itu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun untuk

laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Sayangnya, masyarakat Bantul masih banyak yang meminta dispensasi kawin dengan berbagai alasan. Hamil di luar nikah, syarat administrasi bekerja sebagai transmigran, dan kekhawatiran orang tua itu yang sering menjadi alasan untuk nikah dini.¹

Sejumlah hakim Pengadilan Agama (PA) Wonosari terpaksa memberikan rekomendasi pernikahan dini untuk menghindari hamil di luar nikah. Sementara, angka nikah dini di Gunungkidul saban tahun kian meningkat karena banyaknya remaja yang hamil sebelum nikah. Hakim Pengadilan Agama Wonosari mengakui pihaknya kerap memberikan rekomendasi nikah sebelum waktunya. Hal ini bertujuan menyelamatkan remaja yang sudah hamil sebelum nikah. Pemberian rekomendasi nikah dini tak melanggar hukum karena telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan data PA Wonosari, dispensasi nikah pada tahun 2010 mencapai 113 perkara, terdiri dari laki-laki di bawah 19 tahun serta perempuan di bawah 16 tahun. Angka itu jauh di atas tahun 2008 ketika ada 19 dispensasi nikah dan tahun 2009 dengan 60 perkara.²

Dalam permohonan dispensasi tersebut hal yang perlu dikemukakan adalah alasan dilangsungkannya perkawinan sebelum memenuhi batas minimal usia. Pengadilan yang memberikan dispensasi bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam adalah Pengadilan Agama,

¹ <http://news.okezone.com/read/2009/08/22/1/250392/nikah> dini marak di diy hamil duluan jadi alibi, diakses tanggal 12 Desember 2011.

² http://pa-wonosari.net/index.php?option=com_content&view=article&i, diakses tanggal 12 Desember 2011.

sedangkan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam adalah Pengadilan Negeri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan dispensasi perkawinan bagi orang Islam menurut hukum perkawinan Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap adanya dispensasi perkawinan dalam hukum di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan dispensasi perkawinan bagi orang Islam menurut hukum perkawinan Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adanya dispensasi perkawinan dalam hukum di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Mengenai definisi perkawinan, Scholten mempunyai pendapat bahwa, “perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan

seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara, dengan demikian perkawinan lepas dari dasar-dasar psikologis, dan biologis”.³

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di dalam jiwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya masih terdapat keanekaragaman hukum tentang sahnya suatu perkawinan, seperti tentang perkawinan dalam hubungan hukum perdata. Apa yang dimaksud dengan hubungan perdata menurut Subekti mempunyai arti: “Barang siapa yang tunduk kepada hukum perdata dalam lapangan hukum perkawinannya, maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat dan ketentuan agama dikesampingkan”.⁴

Menurut pendapat Wantjik Saleh, “bahwa disamping sebab-musabab yang dapat diterima oleh akal, juga telah ditentukan terlebih dahulu sebab bolehnya suatu perkawinan itu diputuskan atau terpaksa putus, yang dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja”.⁵

Mereka para pihak yang melangsungkan perjanjian perkawinan tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan. Mereka harus taat pada peraturan-peraturan hukum yang

³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 13.

⁴ Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 4.

⁵ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 15.

berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung. “Mengenai kedudukan dalam masyarakat atau anak keturunannya, suami istri tidak leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya, melainkan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan”.⁶

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah: “Akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Menyebut perkawinan sebagai sebuah “akad” tanpa menjelaskan maknanya, apalagi dalam artian “aqad yang kuat” atau “miitsaaqan gholiidha” sebenarnya memerlukan penjelasan apakah sama, lebih luas atau lebih sempit dari “ikatan lahir bathin”. Penyebutan “antara seorang pria dengan seorang wanita” mengandung makna yang cukup penting karena pada masa kini banyak orang yang melakukan operasi kelamin, sehingga mereka melangsungkan perkawinan dengan statusnya yang baru.⁷

Adanya pengaruh agama pada isi dan perkembangan suatu peraturan hukum, maka layak apabila pengaruh agama menonjol dalam hukum perkawinan.⁸ Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab dan terima oleh si calon suami atau qabul dan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur bandung, Bandung, 1987, hlm. 8.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 68.

⁸ Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 14.

syarat. Apabila tidak demikian maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.⁹

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dari perumusan tersebut, berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya perkawinan”.¹⁰

Perkawinan mempunyai maksud untuk terciptanya suatu keluarga yang kekal, bahagia serta sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, nawadah dan rahmah. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. “Suatu hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalam hukum Islam merupakan hal yang penting, yaitu suami istri wajib

⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1980, hlm. 10.

¹⁰ Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 20.

saling menjaga kehormatan diri, keluarga/rumah tangga dan menyimpan rahasia rumah tangga”.¹¹

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai adalah syarat minimal usia untuk melakukan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan ini bahkan merupakan salah satu azas dalam perkawinan yang dianut dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas minimal usia diperlukan karena dengan usia tertentu, seseorang telah dianggap masak jiwa dan raganya sehingga diharapkan cukup untuk menyadari hak dan kewajibannya. Oleh karena itu perkawinan di bawah umur perlu dicegah demi kebaikan semua pihak termasuk pihak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Maksud perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita yang belum mencapai usia 16 tahun. Perkawinan semacam ini dalam kehidupan sehari-hari dapat terjadi karena berbagai masalah seperti kehamilan pihak wanita sebagai akibat pergaulan bebas, kekhawatiran orang tua atas kemungkinan anaknya melakukan perbuatan yang dilarang agama dan sebagainya.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Madju, Bandung, 1990, hlm. 116.

Perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimungkinkan dengan adanya dispensasi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Bagi mereka yang beragama Islam, tentang batas minimal usia perkawinan diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Batas minimal usia yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya adalah sama, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan kemungkinan dispensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Merujuk pada pengertian dispensasi, maka dapat diketahui bahwa dispensasi perkawinan adalah penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Seperti telah dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai dispensasi ini secara tegas telah disebutkan bahwa dispensasi perkawinan diperuntukkan bagi setiap calon pengantin yang belum memenuhi umur seperti yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara lengkap. Bunyi Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya di izinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Selanjutnya bagi yang beragama Islam tentang dispensasi ini diatur lebih lanjut dalam Permenag Nomor 2 Tahun 1990 yang menentukan: Dispensasi Peradilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. (Permenag Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 1(2) sub g)

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan, maka harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. (Permenang Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 13 ayat (1))

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang melayani tempat tinggalnya. (Permenag Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 13 ayat (2))

Pengadilan Agama telah memeriksa dalam perundangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. (Permenag Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 13 ayat (3))

Dari bunyi ketentuan Pasal 13 ayat (1) sub g, maka dapat dipahami bahwa dispensasi perkawinan itu hanya diperuntukkan bagi calon suami istri yang belum mencapai umur 19 dan 16 tahun dan diberikan dalam bentuk penetapan.

Dalam hal penetapan dispensasi perkawinan itu harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan dari calon pengantin itu seperti permohonan izin kawin bagi yang belum berumur 21 tahun.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya sama.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 yang menyatakan:

1. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 yang secara lengkap berbunyi:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang di atur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Seperti telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “Dalam hal ini penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dimaksud penyimpangan terhadap ayat (1) adalah bahwa apabila anak yang akan menikah tersebut masih di bawah umur, maka ia harus memohon

dispensasi kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam.

Permohonan dispensasi tersebut untuk mendapat ijin melakukan suatu perkawinan, karena pihak yang akan melakukan perkawinan masih dibawah umur. Hal ini dilakukan oleh kedua orang tua pihak wanita maupun pria yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk yang beragama lain selain Islam dan Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam. Alasan-alasan yang dikabulkan adalah, misalnya si wanita hamil terlebih dulu sebelum menikah, dengan alasan yang demikian maka Pengadilan tidak akan dapat menolaknya, karena kejadian itu merupakan salah satu syarat adanya perkawinan di bawah umur.

Adapun prosedur pemberian dispensasi adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan setempat dengan disertai alasan-alasannya.
2. Permohonan dilakukan oleh Orang Tua atau Wali.
3. Pengadilan akan memeriksa dan apabila yakin adanya hal-hal yang memungkinkan diberikannya dispensasi, maka dispensasi diberikan dengan membuat penetapan.
4. Kepada pemohon diberikan salinan penetapan untuk memenuhi syarat agar dapat dilaksanakan perkawinan dibawah umur.¹²

Pengajuan permohonan dispensasi tersebut harus memuat alasan-alasan yang tepat untuk dapat diterima oleh Pengadilan. Kedua orang tua dari

¹² Hasbullah Bakry, *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia*, Tiga Serangkai, Surabaya, 1985, hlm. 25.

anak tersebut harus mengajukannya, apabila tidak dapat karena orang tua masih di bawah pengampuan atau tidak mampu, maka dapat diserahkan kepada wali. Setelah memeriksa maka Pengadilan dapat memberikan dispensasi. Hal itu dapat diberikan apabila ternyata mempunyai alasan yang memungkinkan untuk dilakukannya perkawinan.

Adanya prosedur tersebut, maka Pengadilan akan menyetujui hal tersebut. Dengan demikian perkawinan dapat dilaksanakan melalui pertimbangan-pertimbangan yang memenuhi semua alasan-alasan untuk memberikan dispensasi.

Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ijin untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka pemohon harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terlebih dahulu sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pemohon dispensasi perkawinan bagi yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dapat dimintakan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 yaitu:

- (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam perspektif fiqh Islam, dalil-dalil menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini/belia. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu:

Al-Qur'an yaitu QS At-Thalaq : 4 dan QS. An-Nisa : ayat 3 dan 127:

وَاللَّائِي يَأْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ = perempuan yang belum haid diberikan masa 'iddah selama 3 bulan (Tsalasatu ashur). 'Iddah itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi 'iddah ada karena pernikahan. Dilalatul iltizam-nya (indikasi logisnya) dari ayat ini

adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.¹³

مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا
[3] وَرُبَاعَ [النساء]:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

وَمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا
[3] وَرُبَاعَ [النساء]:

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur’an tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.” (An-Nisa : 127)

¹³ Lihat Tafsir al-Thobari 14/142 juga lihat penjelasan para ulama tafsir tentang “syarh al-kalimaat” dari wallai lam yahidhna misalnya dalam kitab tafsir Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan karya Abdurahman bin Nasr al-Sa’di. Taisir Karim al-Rahman oleh Abubakar al-Jazairi, al-Tafsir al-Wasith karya Muhammad Sayyid Thanthawi, al-Dur al-Mantsur fi ta’wil bi al-Ma’tsur karya Jalaluddin al-Suyuthi, dll.

امدنع ؤيالآ هذه ريسفت يف امنع لىلا يضر ؤشئاع نينمؤملا مآ تلاق .
رجح يف نوكت ؤميتيلا يه يتخأ نبا اي : ريبلزلا نب ؤورع امتخأ نبا امنع الأس
نأ ريغب اهؤزتي نأ ديريف ،الامجو الام هبجعي يف ،لام يف لكراشت ،اهيلو
يره، فنهوا أن ينكوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ، غ اهي طعي ام لثم اهي طعي يف ،امقادص يف طسقي
ويبلغوا بهنَّ أعلى سنتهنَّ في الصداق. متفق عليه.

Ummul Mukminin Aisyah ra dalam menafsirkan ayat ini ketika ditanyakan oleh keponakannya Urwah bin Zubair berkata; “Wahai anak saudariku, perempuan (yang dimaksud ayat itu) adalah anak perempuan yatim yang tinggal dalam rumah walinya (laki-laki), yang hartanya digabung dengan harta walinya, walinya pun tertarik pada harta dan kecantikan gadis itu. Diapun ingin menikahnya tanpa bersikap adil dalam pemberian (mahar dan nafkahnya). Pemberian Laki-laki itu padanya sama dengan yang lain. Maka terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka dengan memberikan melebihi pemberian pada mereka” (HR Muttafaq ‘alaih)

Perkataan Aisyah ra: “Diapun ingin menikahnya.....maka terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka....”, menunjukkan bolehnya (masyru'iyah) pernikahan pada usia dini bagi gadis yang belum baligh. Karena pengertian yatim itu diberikan bagi yang belum baligh.

Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib al Muharibi dalam al Muharror al Wajiz mendefinisikan al-Yatim pada manusia adalah anak kecil (as-Shobiy) yang tidak memiliki bapak. Adapun pada binatang, al-yatim

adalah jika tidak memiliki ibu. Sifat yatim dilekatkan pada usia belum baligh. Sebagaimana sabda Nabi SAW: « ملح دعب متي ال » artinya “tidak disebut yatim bila telah bermimpi (tanda baligh)”.¹⁴

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, maka diadakan penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

- a. Pengaturan dispensasi perkawinan bagi orang Islam menurut hukum perkawinan Indonesia.
- b. Pandangan hukum Islam terhadap adanya dispensasi perkawinan dalam hukum di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan dan bahan hukum sebagai data utama.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

¹⁴ HR. al-Daruquthni dari Anas ra dan seluruh perawinya tsiqot sebagaimana dinyatakan Imam al-Haitsami dalam kitab Majmu' Zawaid wa Manba' al Fawaid hadis no. 1529, diriwayatkan pula oleh Ibnu Adi 7/216, tarjamah 2162 Tazid bin Abdul Malik bin al-Mughirah.)

undang Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam tentang Nikah, Talak dan Rujuk serta Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan perkawinan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa buku seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda dan Kamus Bahasa Inggris.

4. Metode Pengumpulan Data

Kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian pustaka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di perpustakaan setelah diseleksi berdasarkan permasalahan, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas jawaban permasalahan.

BAB II

TINJAUAN TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN

A. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nika'hun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹⁵ Sedangkan menurut istilah ilmu fikih nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata *lafadz* nikah atau *tazwij*. Dan ulama Muta'akhirin berupaya menjelaskan dan meluaskan arti nikah, memberikan gambaran yang komprehensif dengan definisi berikut ini. Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.¹⁶

Secara etimologi, perkawinan adalah keterikatan dan kebersamaan.¹⁷ An-Nikah menurut bahasa berarti penggabungan dan saling memasukkan serta pencampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertian “Persetubuhan dan Akad”. Ada yang mengatakan “nikah” itu kata-kata majaz dari ungkapan secara umum saja bagi nama penyebab atas sebab.¹⁸ Ada juga sebagai akad atau hubungan badan, dan ada pula yang mengartikannya dengan pencampuran. Al-Fara' mengatakan: “*An-Nukh*” adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka setia, Bandung, 2000, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 12-13.

¹⁷ Sa'id Abdul Aziz, *Wanita diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Darul Haq, Jakarta, 2003, hlm. 23.

¹⁸ Abubakar Muhammad, *Subulussalam Juz III*, Al-Iklas, Surabaya, 1995, hlm. 393.

sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azahari mengatakan: akar kata nikah dalam ungkapan bahasa arab berarti hubungan badan.¹⁹

Pendapat Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Sementara ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawuj, yang menyimpan arti memiliki wait, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Di lain pihak ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal inkah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²⁰

Menurut mereka pernikahan itu bukan suatu yang berkaitan dengan perintah tuhan, kondisi ini kemudian diperparah dan dilegalisasikannya oleh ketentuan yang mengatakan bahwa hubungan seksual diluar pernikahan selam dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa unsur paksaan adalah biasa, bukan suatu kejahatan dan bukan suatu pelanggaran, selama tidak ada seorang

¹⁹ Syikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Qisthi Press, Jakarta, 2005, hlm. 396.

²⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Pustala Setia, Bandung, 1999, hlm. 10-11.

pun yang merasa dirugikan. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk membujang sebagaimana sabda beliau: “Nabi telah melarang (umatnya) membujang (melajang terus) dengan larangan yang keras.”²¹

Perintah nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan pernikahan dan melarang membujang terus-menerus sangat beralasan. Karena libido seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan dan juga makhluk hidup lainnya yang melekat dalam diri setiap makhluk hidup yang suatu saat akan mendesak penyalurannya.

Bagi manusia penyaluran itu hanya ada satu jalan yaitu pernikahan, sedangkan penyaluran diluar itu sangat di benci Islam. Dari beberapa pengertian nikah tersebut diatas maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²²

Salah satu syarat yang ditetapkan oleh ulama fiqh mengenai sahnya sebuah pernikahan adalah kematangan dan kedewasaan pihak calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan adanya kedewasaan inilah diharapkan nantinya kedua pasangan bisa membina hubungan rumah tangganya dengan baik sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Tanpa kedewasaan ini, kedua pasangan suami istri bisa saja terjerumus pada egoisme

²¹ *Ibid*, hlm, 21.

²² *Ibid*, hlm. 11-12.

sektoral diantara masing-masing keduanya yang bisa mengantarkan pernikahannya pada jurang keretakan dan kehancuran rumah tangga. Oleh karena, faktor kedewasaan merupakan asas yang sangat penting dalam perkawinan demi terciptanya keluarga yang utuh dan bahagia selamanya.

Perlu digaris bawahi disini adalah bahwa nas al-Qur'an dan as- Sunnah tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan. Ulama fiqh klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut. Jadi menurut hukum Islam ketentuan usia berapa sebaiknya seseorang dapat menikah tidak dijelaskan, yang ada hanyalah ketentuan akil (baligh) bagi laki-laki dan wanita yang terkenal dengan istilah *ala'matul bulung* (tanda-tanda usia baligh).²³

Kitab Fiqh Mazahib al-Arba'ah tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Rinciannya sebagaimana berikut:²⁴

1. Menurut Hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, balig dan merdeka (bukan budak).
2. Menurut Syafi'iyah, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri.

²³ Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm, 142

²⁴ Al Jaziri, *Madzahib al- Arba'ah*, jilid 4, hlm. 13-22.

Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahrom calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.

3. Menurut Hanabilah, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
4. Menurut Malikiyah, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahrom.

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga:²⁵

1. Berakal
2. Balig dan merdeka
3. Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.

Secara global, Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menyebutkan ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri agar sah melaksanakan pernikahan, yaitu:²⁶

1. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
2. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9, Dar-al Fikr, 1998, hlm. 84.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Putera Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 64.

3. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada Pasal 16, yaitu:
 - a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
 - b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
4. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan.
5. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.

Pada pembahasan batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan perkawinan inilah al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak memberi penjelasan yang tegas tentang batasannya. Dengan mengutip pendapat Ibnu al-Humam dalam dalam kitab fiqh yang berjudul Syarh Fath al-Qodir, Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya adalah sah.²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 66.

Sejarah pun seakan tidak pernah usang untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Hadis nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhori, Muslim, Abu Daud dan an-Nasa'i yang artinya: "Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun." Sedangkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil.

Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Tholib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khottob ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.²⁸

Diskripsi di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam al-Quran dan as-Sunnah tidak ada keterangan yang tegas tentang adanya batasan umur. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam surat an-Nisa' ayat 6 disebutkan:

²⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, LKIS Pelangi Perempuan, Yogyakarta, 2007, hlm. 92.

وَر (نقمة نيز) (پاى سى #%@ا ناب لاپها لى ي%379\$(qam/ #E) @Lym 4y»662\$(q66r
@äü #Z:ü b% `Br (#ÿeGóü \$ÿi b% `Br 4 (r79) b# #yoo/r \$ü#üó) \$pqaü
\$SÅm k \$ 4jx r 4Nize (rBle /ü NqmqB Niz) Nesi\$ #Eü 4\$raeyü

Artinya:

”Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”²⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Atau dengan bahasa lain, perkawinan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa. Ulama fiqh menjelaskan bahwa ukuran balig seseorang bisa diketahui dengan dua cara. Pertama, dengan cara indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang sudah balig, yaitu mimpi basah bagi laki-laki, dan haid bagi perempuan.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mahkota, Surabaya, 1989, hlm. 115-116.

Kedua, dengan melihat batasan umur. Ulama' berbeda pendapat mengenai batas umur ini, menurut mayoritas ulama' batasan umur balig adalah 15 tahun. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah batasannya adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 bagi perempuan.³⁰

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada: Pasal 2 ayat (1) dan (2) sudah dijelaskan diantaranya:³¹

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:³²

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

³⁰ Abu Zahroh, Ushul Fiqh, hlm. 336-337.

³¹ Undang-undang No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 6.

³² *Ibid*, hlm. 8.

Dalam KHI Pasal 15 disebutkan:³³

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pada pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan:³⁴

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

KHI juga mempertegas ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batasan umur boleh menikah. Pada pasal 15 disebutkan:³⁵

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan

³³ KHI (Kompilasi Hukum Islam).

³⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁵ KHI (Kompilasi Hukum Islam).

pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Permasalahan ketidakjelasan batasan umur inilah yang mengakibatkan seringkali terjadi perdebatan panjang tentang hukum perkawinan di bawah umur perspektif hukum Islam di Indonesia. Sebagian orang berpendapat boleh karena alasan-alasan seperti yang dikatakan sebelumnya- dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada penjelasan yang rinci terkait batasan umur boleh menikah.

Nabi Muhammad pun menikahi Siti Aisyah pada umur 9 tahun. Begitu juga banyak riwayat yang menjelaskan tentang tindakan sahabat yang menikahkan anak dan keponakan nya di bawah umur (16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki). Argumen-argumen seperti inilah yang seringkali dijadikan tameng oleh sebagian masyarakat muslim Indonesia untuk membolehkan menikah di bawah umur. Kasus konkritnya adalah pernikahan yang dilakukan oleh Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji dengan Lutviana Ulfah yang masih berusia 12 tahun. Pernikahan ini banyak disorot di media masa karena pernikahannya dilakukan kepada gadis belia berumur 12 tahun.

Dalam kitab-kitab hukum keluarga lama disebutkan bahwa pria dapat melangsungkan perkawinannya jika telah “mimpi” dan wanita jika telah menstruasi. Mimpi dan menstruasi adalah tanda bahwa baik pria maupun wanita telah “dewasa” atau akil baligh. Mimpi dan menstruasi dating tergantung pada kondisi (alam) dan situasi di suatu tempat dan masyarakat tertentu, umumnya pada usia tiga belas atau empat belas tahun. Kini, hukum keluarga dalam masyarakat kontemporer menentukan batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut kondisi negara masing-masing.

Penetapan batas minimum umur untuk dapat melangsungkan perkawinan hanya akan efektif jika pencatatan kelahiran secara tertib sudah dilaksanakan di negara yang bersangkutan. Jika belum dilakukan, manipulasi umur akan sering terjadi, seperti di daerah-daerah pedesaan di Indonesia.³⁶ Perkawinan bukan semata-mata ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatan batin suami isteri dalam suatu persekutuan hidup yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Batas usia dalam perkawinan terkait dengan kematangan sosial suami isteri, dengan maksud bahwa tanggung jawab sosial suami isteri dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik di dalam membina kesejahteraan keluarga dan pergaulan bermasyarakat.

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.³⁷ Dispensasi usia kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 96-97.

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, hlm 36.

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia kawin namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan Dispensasi Usia Kawin apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan.

Dispensasi merupakan penetapan pengadilan mengenai pembolehan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang salah satunya atau keduanya belum berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Sedangkan izin kawin merupakan persetujuan orang tua atas perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anaknya yang belum berumur 21 tahun. Perbedaan antara Dispensasi Usia Kawin dengan Izin Kawin adalah:

1. Dispensasi Usia Kawin dikeluarkan oleh pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam. Sedangkan Izin Kawin diberikan oleh orang tua masing-masing mempelai, kecuali apabila ada perbedaan pendapat antara orang tua, wali, ataupun keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus keatas maka permohonan Izin Kawin harus diajukan ke pengadilan.
2. Dispensasi Usia Kawin merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan bagi calon pengantin yang belum mencapai batas umur yang

telah ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Izin Kawin merupakan syarat tambahan bagi calon pengantin yang telah memenuhi batas umur kawin namun masih di bawah 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

3. Bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun namun telah memenuhi batas umur untuk menikah, maka tidak memerlukan Dispensasi Usia Kawin dari Pengadilan, cukup mendapatkan izin dari orang tuanya serta memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Sedangkan bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas umur untuk menikah, makadisamping harus mendapatkan Dispensasi Usia Kawin dari Pengadilan, calon pengantin juga harus mendapatkan Izin Kawin dari orang tuanya.

B. Dasar Hukum dan Mekanisme Dispensasi Perkawinan

Adapun dasar hukum dalam penetapan dispensasi kawin antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian pada Pasal 7 ayat (2), bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Maksudnya, apabila

calon mempelai pria dan atau calon mempelai wanita belum mencapai umur yang telah ditentukan yaitu 19 tahun dan 16 tahun maka untuk dapat melangsungkan perkawinan, orang tua/wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49, Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (salah satunya) di bidang perkawinan. Sedangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (a) nomor 3, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan adalah dispensasi kawin.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam

Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 1 ayat (2) huruf g, Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan Pengadilan Agama. Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 13 disebutkan bahwa:

- a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- b. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan;
- d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.

C. Prosedur Dispensasi Perkawinan

Prosedur permohonan dispensasi perkawinan tidak jauh berbeda dengan prosedur permohonan Izin Kawin. Permohonan dispensasi dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bagi pemohon yang bukan beragama Islam atau ke Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. Permohonan dispensasi wajib dilampiri dengan surat pengantar dari atau diketahui oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat dengan ketentuan telah memenuhi syarat.

Setelah mendapatkan surat pengantar, pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat permohonan tertulis mengenai hal dispensasi yang memuat alasan-alasan permohonan dan dilengkapi dengan bukti-bukti dan syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Surat permohonan tersebut diajukan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan dengan membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu.

Pada saat pemeriksaan oleh 3 orang hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, pemohon wajib membuktikan kebenaran dari isi surat permohonan dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan berupa alasan permohonan. Selain itu, pemohon wajib pula untuk membuktikan bahwa fotokopi surat-surat yang telah diajukan sesuai dengan aslinya. Dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi perkawinan, tugas majelis hakim secara keseluruhan adalah mendengar secara langsung keterangan orang tua atau wali dan pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan bahwa tidak adanya paksaan dari salah satu pihak untuk melangsungkan perkawinan serta

memberikan penilaian apakah mereka secara fisik sudah cukup umur untuk menikah. Majelis hakim kemudian memeriksa, melihat dan mencocokkan dengan bukti surat asli yang diajukan serta meneliti apakah segala persyaratan untuk mengajukan permohonan telah terpenuhi. Adanya beberapa pertimbangan lainnya yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh Majelis Hakim dalam memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Permohonan dispensasi perkawinan dapat ditolak oleh pengadilan apabila alasan-alasan pemohon tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima oleh hakim serta belum mencukupinya syarat yang ditetapkan. Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:³⁸

1. Membuat surat permohonan dengan mencantumkan identitas diri pemohon secara lengkap disertai dengan alasan-alasan permohonan.
2. Fotokopi surat keterangan untuk menikah beserta alasannya dari Kepala Kelurahan pemohon.
3. Fotokopi akta kelahiran pemohon.
4. Fotokopi surat akta nikah dari pemohon (dalam hal apabila yang mengajukan permohonan adalah orang tua atau wali).
5. Fotokopi kartu keluarga.
6. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan.

Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2)

³⁸ Widiati Usadaningsih, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UI, Depok, 2007, hlm. 47.

yaitu, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani (fisik) dan kematangan rohani, sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga bahagia, sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara jelas apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan agar diberikannya Izin Kawin dan Dispensasi Usia Kawin. Oleh karena itu, tiap-tiap keadaan dalam setiap perkara permohonan Izin Kawin maupun Dispensasi Usia Kawin akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Apabila pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut berarti Izin Kawin maupun Dispensasi Usia Kawin tidak dapat diberikan. Akibatnya perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Hal-hal yang menentukan apakah Izin Kawin atau Dispensasi Usia Kawin dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan

³⁹ *Ibid.*

atas dasar-dasar yuridis namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya, seperti misalnya keyakinan hakim.

Adapun alasan-alasan penting yang dijadikan dasar dalam memberikan Izin Kawin dan/atau Dispensasi Kawin adalah sebagai berikut:

1. Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
3. Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan dapat dibenarkan dan diterima oleh Majelis Hakim.
4. Bila dilihat dari segi fisik, calon mempelai dapat dikatakan telah dewasa.
5. Bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan benar-benar saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup berumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
6. Bahwa pihak laki-laki telah bekerja dan telah memiliki penghasilan sendiri yang cukup untuk membiayai hidup berumah tangga.
7. Bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan telah mengerti dan memahami mengenai apa saja hak dan kewajiban suami isteri dan bersedia untuk melaksanakannya dengan baik.
8. Demi kemaslahatan umum dapat juga menjadi alasan diberikannya Izin Kawin dan Dispensasi Usia Kawin.

Setelah pemeriksaan selesai dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikannya penetapan Izin Kawin atau Dispensasi Usia Kawin, maka pengadilan memberikan salinan

penetapan yang dibuat dan diberikan pada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan di Lembaga Pencatatan Perkawinan.



BAB III

**DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ORANG ISLAM MENURUT
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

A. Pengaturan Dispensasi Perkawinan Bagi Orang Islam di Indonesia

Sebelum membahas penerapan teori masalah dalam kasus dispensasi perkawinan (pernikahan), diperlukan pembahasan terkait dengan urgensi kontekstualisasi fiqh Indonesia. Pembahasan ini akan mendeskripsikan bagaimana fiqh bukanlah produk pemikiran ulama yang kaku dan bersifat final. Fiqh merupakan proses pemikiran yang tidak pernah selesai dan butuh upaya kontekstualisasi di tiap waktu dan tempatnya, termasuk dalam penentuan batas umur pernikahan. Banyak kalangan masyarakat yang masih belum paham secara utuh terhadap diskursus hukum Islam secara mendalam. Lebih parah ketika seseorang memaksakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan di bawah umur dengan alasan bahwa hukum Islam tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang batasan umur seseorang boleh melakukan pernikahan.

Al-Qur'an maupun al-Sunah memang tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang batasan umur. Ulama fiqh pun masih berbeda pendapat terkait dengan batasan umur balig seseorang. Menurut jumhur ulama membatasi umur balig 15 bagi perempuan dan 18 bagi laki-laki. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa umur balig adalah 17 tahun, akan tetapi lokalitas bangsa Indonesia mengatur secara jelas tentang batasan umur itu. Batasan yang

dimaksud adalah umur 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Untuk itu perlu disadari bersama bahwa dalam pembentukannya, hukum Islam tidak hanya memperhatikan teks al-Qur'an dan al-Sunah semata, melainkan juga mempertimbangkan tempat dan kondisi sosial yang ada. Oleh karena itu untuk menjembatani idealitas teks yang sifatnya statis dengan realitas empiris yang selalu berubah dan dinamis, diperlukan sebuah eksploitasi kemampuan dalam menggali sebuah hukum yang dalam Islam disebut ijtihad.

Halim Uways mengatakan bahwa ijtihad merupakan salah satu asas tegaknya hukum Islam dalam agama dan kehidupan Islam.⁴⁰ Oleh karena itu, dengan ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid, maka hukum Islam (fiqh) yang diasumsikan tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman akan benar-benar menjadi sebuah alat yang efektif untuk menjawabnya secara utuh. Ijtihadlah yang bisa mengembalikan hukum Islam kepada elan vitalnya sebagai rahmatan lil' alamin dan menjadikannya sebagai problem solver yang diharapkan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia.

Sejak awal kelahirannya, hukum Islam sudah menunjukkan sifat-sifatnya yang adaptif dan dinamis. Hukum Islam juga mempunyai satu sifat kontekstual yang membuatnya bisa berkembang begitu pesat diberbagai negara. Hukum Islam adalah sebuah hukum yang dalam tahap aplikasinya senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi dimana hukum itu berkembang.

Hal ini disebabkan karena karakteristik hukum Islam (fiqh) yang merupakan produk pemikiran dari para mujtahid zaman dahulu. Sedangkan

⁴⁰ Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis dan Dinamis*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998, hlm. 217.

pemikiran itu sendiri disesuaikan dengan kondisi masa dan kebutuhan manusia serta sarana-sarana kehidupan dizamannya.⁴¹ Tegasnya, produk pemikiran hukum Islam merupakan interaksi antara nalar kaum muslim dan kondisi zaman berdasarkan petunjuk wahyu yang azali dan kekal sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB II tentang batas umur pernikahan, bahwa dalam historitas hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad dan sahabat, tidak pernah ada batasan yang sangat jelas tentang usia kebolehan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Hadis Nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhori, Muslim, Abu Daud dan an-Nasa'i yang artinya: "Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun."

Pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Tholib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khottob ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.⁴²

Adanya ketidakjelasan tentang batasan umur ini juga dipertegas dengan tidak adanya nas sorih al-Qur'an dan as-Sunah yang menjelaskan

⁴¹ Hasan Turobi, *Fiqh Demokratis*, Arasy, Bandung, 2003, hlm. 13.

⁴² Husein Muhammad, *op.cit.*, hlm. 92.

batasan umur boleh menikah. Nas hanya menjelaskan secara global tentang keharusan dewasa bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun yang perlu digaris bawahi disini adalah tidak adanya ketegasan nas itu bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Seperti yang dikatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk menjembatani idealitas teks yang statis dan realitas empiris yang terus berkembang dan dinamis, perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad.

Said Agil Husin Munawar, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* menjelaskan bahwa ada tiga unsur pokok yang bisa merespon perkembangan zaman yang begitu pesat:⁴³

1. Adanya keluwesan sumber-sumber hukum Islam.
2. Semangat ijtihad berdasarkan keahlian.
3. Berijtihad dengan metodologi ushul fiqh.

Unsur terpenting dalam pembahasan ini adalah pada unsur nomor tiga, yaitu berijtihad dengan metodologi ushul fiqh, terutama dengan menggunakan teori masalah mursalah. Dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah memang tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang batasan umur, akan tetapi lokalitas bangsa Indonesia mengatur secara jelas tentang batasan umur itu. Aturan-aturan tersebut berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴³ Said Agil Husin Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2003, hlm. 23.

Mengenai bukti-bukti konkrit pernyataan di atas adalah fenomena adanya dua pendapat antara lain, Imam Syafi'i dalam historitas hukum Islam, yaitu Qaul Qadim (pendapat lama) yang merupakan pendapat-pendapat Imam Syafi'i sebelum di Mesir, yaitu di Mekkah dan Bagdad, Qaul Jadid (pendapat baru) yang merupakan pendapat-pendapat Imam Syafi'i setelah berdomisili di Mesir. Fenomena adanya dua qaul Imam Syafi'i ini merupakan suatu bukti nyata bahwa hukum Islam tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Hukum Islam harus diselaraskan dan dibersamakan dengan konteks yang ada. Hukum Islam juga harus jeli dalam melihat situasi dan kondisi agar elan vitalnya tidak terbuang dengan sia-sia. Imam Nakho'i berpendapat bahwa adalah kesalahan besar jika hukum Islam dipahami sebagai hasil pemikiran ulama' Arab klasik yang final dan berlaku universal.⁴⁴

Dalam KHI Pasal 15 disebutkan:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU No. 1 Tahun 1974.

⁴⁴ Imam Nakho'i, *Revitalisasi Ushul al-Fiqh*, an-Nadhar, 2004, hlm. 2.

Dalam KHI ini sebutkan secara tegas bahwa batas umur minimal calon mempelai yang akan menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Adapun yang perlu dicermati di sini adalah bahwa pasal dan ayat yang tercantum dalam KHI ini bukanlah sekedar aturan yang dibuat dengan main-main dan hanya menjadi aturan legal formal saja tanpa ada perhatian yang serius dari kalangan umat Islam pada tahap aplikasinya. KHI ini bukan sekedar hukum positif Indonesia yang terpisah dan tidak berkorelasi erat dengan hukum Islam yang dianut umat muslim di Indonesia. KHI merupakan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad kolektif (jama'i) umat Islam Indonesia dari berbagailapisan, Mahkamah Agung, Departemen Agama, Ulama, Kiai, Cendekiawan Muslim dan juga perorangan.⁴⁵

Tidak perlu diragukan lagi bahwa ijtihad jama'i itu lebih baik dari pada ijtihad yang dilakukan secara personal (fardi). Ijtihad jama'i lebih menghindarkan diri dari kesalahan dan subyektifitas yang sangat tinggi. Ijtihad jama'i yang menghasilkan KHI merupakan sebuah usaha untuk menciptakan dan mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan bangsa Indonesia. Maka sangat tepatlah jika KHI menjadi salah satu bagian hukum Islam di Indonesia yang mengatur permasalahan-permasalahan tentang pernikahan, kewarisan dan perwakafan. Apalagi adanya KHI ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memositifkan hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

⁴⁵ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 183.

2. Dapat mempercepat arus proses taqribi bainal ummah.
3. Bisa menjamin tercapainya kesatuan dan kepastian hukum.
4. Merupakan langkah awal sasaran antara untuk mewujudkan unifikasi dan kodifikasi hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat.
5. Merupakan wujud konkrit dari hasil ijtihad kolektif (jama'i).
6. Mempertegas bentuk sosiologis *unity* dan *variety* dari hukum Islam.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, azas-azas perkawinan adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atau persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat.

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 71.

6. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibatkan pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

Hukum Islam (fiqh) bukanlah hanya aturan-aturan yang dijelaskan secara rinci dalam nas al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukum Islam bukanlah hukum yang statis dan tidak bisa merespon perkembangan zaman. Lebih dari itu, Hukum Islam adalah hukum yang dinamis dan bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman. Hukum Islam juga berupa aturan-aturan yang dihasilkan dari ijtihad para ulama' dalam kasus tertentu, baik ijtihad yang dilakukan oleh para ahli fiqh pada masa Khulafaurrosyidin, pada masa Kholifah bani Umayyah dan Abbasiyah, termasuk juga para imam madzhab yang empat, Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, maupun ujtihad ahli fiqh pada teritorial Negara tertentu, termasuk Indonesia. Ijtihad yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia inilah yang melahirkan Kompilasi Hukum Islam.

Aturan-aturan dalam KHI, walaupun sebagiannya tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam nas al-Qur'an dan as-Sunnah, aturan tersebut merupakan bagian dari hukum Islam yang juga dihasilkan melalui ijtihad umat muslim Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal bangsa Indonesia. Pada Pasal 15 KHI disebutkan bahwa batas umur calon mempelai

yang akan menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Walaupun dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menjelaskan tentang batasan itu, aturan pada Pasal 15 ini (16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki) sudah merepresentasikan hukum Islam yang memperjelas dan membatasi umur kedua calon mempelai yang akan menikah. Adanya batasan tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemaslahatan kedua belah pihak, suami dan istri. Adanya masalah yang tidak ditegaskan oleh nas terkait legalitas dan penafian inilah yang disebut Masalah Mursalah dalam Ushul Fiqh.

Hukum Islam adalah tidak sah dan nikahnya menjadi batal demi hukum. Alasannya sangat sederhana, termasuk dari syarat pernikahan adalah kedua belah pihak harus mencapai asas kedewasaan yang termanifestasi dalam batasan umur, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka secara otomatis nikahnya tidak sah dan batal demi hukum.

Pembatalan ini juga karena didasarkan pada kemaslahatan yang terkandung pada batasan umur menikah itu. Hal inilah yang ditegaskan oleh Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Husein Muhammad yang mengatakan bahwa menikah di bawah umur 16 tahun bagi perempuan dianggap belum siap secara psikologi dan biologis yang dampaknya akan merugikan perempuan dan menghasilkan perkawinan yang tidak sehat. Penegasan hal tersebut juga dilontarkan oleh seorang peneliti perempuan dan Islam yang bernama Lies Marcoes. Dia menjelaskan bahwa

banyak bukti dalam ilmu kesehatan reproduksi memperlihatkan bahwa pernikahan di bawah umur akan merugikan kesehatan fisik dan tidak baik untuk psikis anak perempuan.

Rasionalisasi diatas lebih tegas lagi dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi lakilaki. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Undang-undang ini dalam istilah fiqh disebut proses Taqnin (Legislasi), yaitu proses tranformasi fiqh, fatwa dan qada' menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh warga atau rakyat. Ketika fiqh sudah ditransformasikan menjadi Undang-Undang, maka sejatinya produk fiqh yang menjadi sumber materiilnya harus dipandang tidak berlaku lagi. Begitu juga terkait dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia, fiqh munakahat yang aturan-aturannya terkodifikasi dalam kitab-kitab imam maz|hab dan pengikutnya, sepanjang telah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka tidak diberlakukan lagi.

Setidaknya produk itu tidak berlaku lagi. Rujukan satu-satunya tentang fiqh munakahat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan segala peraturan di bawahnya.

Sebagai umat Islam, kita wajib untuk mentaati pemerintah yang dipilih secara sah. Kita juga diwajibkan untuk mengikuti semua produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selama hal itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam syariah Islam. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 59:

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاقَ الْحُكُومِ فَإِنْ كُنْتُمْ كَارِهِمْ فَسَاءَ مَا يُصِيبُكُمْ وَإَسْفَىٰ مَا تَصِفُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan Pemerintah. Termasuk juga mentaati aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mahkota, Surabaya, 1989, hlm. 186.

Seorang hakim atau lebih luas lagi adalah sebuah pemerintahan bisa menghilangkan perselisihan dan perbedaan pendapat, baik berupa Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah, atau berbentuk putusan hakim dalam perkara tertentu.

Dalam kasus hukum pernikahan di bawah umur, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat umur boleh menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 bagi perempuan. Jika masih ada penyimpangan ataupun perselisihan terkait batas umur ini, maka bisa diselesaikan oleh hakim yang berwenang di sidang pengadilan.

Tranformasi hukum Islam ke dalam hukum positif ini (Undang-Undang) dimaksudkan agar ada ketegasan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan. Dengan begitu, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia akan mempunyai payung hukum yang jelas sehingga jika ada permasalahan-permasalahan dalam urusan pernikahan, sudah ada Undang-undang yang mengatur dan bisa diselesaikan oleh hakim-hakim yang berkompeten di peradilan agama. Dengan begitu, kemaslahatan umat Islam di Indonesia terkait dengan hukum pernikahan tentunya akan semakin terjaga, dan kemudaran pun akan bisa dihindarkan.

Menurut penulis, Islam memang tidak membatasi pada usia berapa seorang boleh dicalonkan atau ditunangkan, tetapi akad perkawinan yang

sebenarnya harus ditunda sampai kedua belah pihak betul-betul memasuki usia yang siap untuk mengikat hubungan perkawinan.⁴⁸

Dalam hukum Islam batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya melaksanakan akad nikahnya harus sudah "balig" (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna. Walaupun hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, ini tidak berarti bahwa hukum Islam membolehkan perkawinan pada umur muda. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Kebolehan nikah di usia muda tersebut, karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak ada pula hadist Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya enam tahun dan mengaulinya setelah umur sembilan tahun.

Menurut hukum Islam suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan maksud menyimpang dari tujuan perkawinan yang sebenarnya merupakan perkawinan yang dilarang. Oleh karena itu sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri dan demi kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, atas dasar pertimbangan masalah-mursalah, maka perkawinan harus dilaksanakan pada batas umur tertentu, dimana seseorang sudah dianggap dewasa dan matang jiwanya.⁴⁹

⁴⁸ Hammudah, *Keluarga Muslim*, hlm. 97.

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm. 71.

Dalam konsepsi Islam, balig merupakan suatu fase peralihan setatus yang menjadikan seorang muslim dikenakan kewajiban untuk melaksanakan segala perintah Allah. Dilihat secara lahiriyah, balig merupakan suatu konsepsi yang berisi pengetahuan tentang proses biologis tertentu yang dialami seseorang sebagai tanda kedewasaan biologis seseorang.⁵⁰

Dijadikannya balig sebagai titik awal berlakunya hukum Allah, dimana orang yang telah balig dianggap telah mampu mengemban segala kewajiban yang diberikan agamanya. Adapun seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali seizin darinya dan juga orang tuanya. Sedangkan wanita yang masih dibawah umur yang tidak mempunyai orang tua, maka tidak seorangpun boleh menikahnya, baik karena alasan memaksa (darurat) maupun tidak, sehingga ia (si anak) mencapai usia balig. Tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih di bawah umur, kecuali setelah balig dan mendapatkan izin darinya. Demikian menurut pendapat Ibnu Syibrima.⁵¹

Karena orang yang telah akil balig (dewasa) bisa memahami konsekwensi atas semua perilaku yang dilakukannya, baik itu berdampak positif maupun negatif. Karena itulah hukum syari'at mensyaratkan balig (kedewasaan) sebagai salah satu syarat sahnya suatu akad. Pernikahan seorang anak kecil yang telah mampu berpikir walaupun telah terjadi namun tetap dianggap tidak sah, syarat sahnya terletak pada izin walinya, semua ini demi kepentingan anak kecil itu sendiri dan karena pada umumnya anak seusianya

⁵⁰ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam*, hlm. 33.

⁵¹ Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah. Fiqih Wanita*, Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 1998, hlm. 381.

lebih condong kepada bermain dan sekedar bercanda. Sang anak akan bias menentukan prilakunya sendiri bila ia telah mencapai masa balignya (dewasa).⁵²

Menurut sekelompok Ulama yaitu Imam Hanbali, Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa dibolehkan seorang ayah memaksa putrinya yang masih kecil (belum aqil-balig), atau yang telah dewasa dan dengan setatus gadis. Sebab seorang ayah dianggap lebih mengetahui dan menginginkan kemaslahatan semata bagi putrinya. Dan ini hanya dibolehkan oleh ayah, tidak bagi wali-wali yang lain.⁵³

Melihat dari beberapa perkara permohonan dispensasi kawin tersebut, hakim menilai bahwa permohonan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena dalam syariat Islam sendiri tidak membatasi batas usia untuk melakukan perkawinan maka putusan pengadilan untuk memberi dispensasi kawain terhadap anak yang masih di bawah umur telah sesuai dengan hukum islam itu sendiri. Serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah berdasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang menguatkan permohonan. Dan diantara alat bukti yang digunakan majelis hakim untuk menyampaikan putusannya dalam perkara tersebut adalah:

1. Alat bukti tertulis berupa surat-surat
2. Alat bukti pengakuan.

⁵² Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2006, hlm. 346.

⁵³ M. Shaleh Al-Utsaimin, dan A. Azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Surabaya, Risalah Gusti, 1991, hlm. 74.

3. Alat bukti saksi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata Pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai

umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian,

program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-undang ini.⁵⁴

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah. Dengan ketentuan ini, maka penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya.

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta

⁵⁴ Abdul Manan, *loc. Cit.*

memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun perangkat Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan dispensasi kawin adalah hakim. Permohonan dispensasi kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Dan dalam surat permohonan itu harus dijelaskan alasan-alasan serta keperluan/maksud permohonan itu serta dengan siapa rencana perkawinan termaksud.

Untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Dispensasi Perkawinan

Pernikahan diatur dalam hukum positif Indonesia yang tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan diperbolehkan bagi pasangan pria dan wanita yang telah memenuhi batasan usia perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun (sesuai UU Perkawinan Pasal 7 ayat 1). Ketentuan tersebut secara eksplisit mengisyaratkan bahwa setiap perkawinan (pernikahan) yang dilakukan oleh seorang pria yang belum mencapai 19 tahun atau wanita yang belum mencapai 16 tahun sebagai pernikahan dibawah umur, yang harus memiliki konsekuensi hukum.

Pernikahan di bawah umur oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia pernikahan pada hakekatnya suatu pernikahan yang dikerjakan oleh seseorang pada usia anak-anak. UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 UU No 23 Tahun 2002). Pernikahan di bawah umur dalam kaca mata perlindungan anak, pada akhirnya merupakan tindakan pemangkasan kebebasan masa anak-anak atau remaja untuk memperoleh hak-haknya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002). Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Pasal 26 ayat (1) point c UU No. 23 Tahun 2002), dan menjadi kewajiban keluarga manakala orang tua tidak dapat melakukan kewajiban dan

tanggungjawabnya atas suatu alasan (Pasal 26 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002) agar terlindungi dan terjaga hak-hak sebagai anak. Kebijakan pembatasan usia perkawinan pada dasarnya memberikan hak-hak anak untuk menjalani siklus kehidupan secara natural dan manusiawi tanpa eksploitasi, diskriminasi dan penindasan.

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah fitrah kemanusiaan, dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan), yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat yaitu jalan setan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Perintah perkawinan atau pernikahan dalam Islam tertuang dalam Al-Qur'an (Kitabullah umat Islam) dan hadist Nabi Muhammad SAW. Diambil dari tulisan Ustad Abu Ibrohim Muhammad Ali AM, disampaikan beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang mendasari pernikahan atau perkawinan sebagai berikut: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".⁵⁵ Walaupun demikian, perkawinan merupakan Sunnah sebagaimana terlihat dalam hadist, berikut; "... Sedangkan aku menikah, maka barang siapa tidak suka sunnah (petunjuk)ku, maka bukan dari golonganku."⁵⁶

⁵⁵ QS. an-Nur [24]: 32

⁵⁶ HR. al-Bukhori: 4776 dan Muslim: 1401.

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk). “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka hendaklah menikah karena menikah dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu (menikah) maka hendaklah ia berpuasa, karena (puasa) itu tameng baginya.”⁵⁷

Dalam hadist lainnya, “Apabila datang kepadamu seorang yang kamu ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Apabila hal itu tidak kamu lakukan, akan datang fitnah dan kerusakan yang besar di bumi.”⁵⁸ Sehingga kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implisit dianjurkan melalui hadist tersebut, namun muncul kontroversi menyangkut batasan kedewasaan seseorang untuk boleh menikah, yang berimplikasi terhadap tidak ada keberatan atas pernikahan dibawah umur dari kaca mata ini. Hal ini, sangat relevan dengan hukum positif Indonesia (UU Perkawinan, KUHP dan UU Perlindungan Anak) yang tidak menegaskan sanksi hukum terhadap pernikahan di bawah umur. Walaupun dalam Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2002 mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, namun pernikahan dibawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum. Sementara itu,

⁵⁷ HR. al-Bukhori: 1806

⁵⁸ HR. at-Tirmidzi: 1/201, Ibnu Majah: 1/606, al-Hakim: 2/164, dan dihasankan oleh al-Albani dalam Silsilah Ahadits Shohihah: 3/20 dan Irwa' al-Gholil: 1868.

UU Perkawinan membeerikan dispensasi kepada pasangan yang belum cukup usianya untuk bisa melakukan pernikahan. Dalam hal ini, hukum yang ada memberikan ruang bagi keberlangsungan praktek-praktek pernikahan di bawah umur.

Dilihat dari segi budaya dan tradisi, terdapat beberapa daerah di Indonesia menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Di Desa Tegaldowo, Kab. Rembang, Jawa Tengah masyarakatnya tidak melarang pernikahan di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh) sampai lama”.⁵⁹ Sementara di Indramayu, Jawa Barat muncul keyakinan untuk tidak menolak pinangan pertama kepada anak perempuan; di daerah Karo, Sumatera Utara terdapat tradisi menikahkan anak usia dini dengan tujuan mencegah mara bahaya dalam keluarga, namun bukan berarti setelah pernikahan diperboleh berkumpul layaknya suami-istri, termasuk juga di Desa Plakpak, Kec. Palenga’an, Kab. Pamekasan-Madura yang menikahkan anaknya di usia dini untuk menghindari terjadinya fitnah bagi pasangan yang berpacaran.⁶⁰ Hal yang sama juga terjadi di Desa Leggung Barat, Kec. Batang-Batang, Kota Sumenep, Madura yang dikenal dengan pernikahan sirri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari.⁶¹

⁵⁹ www.dw-world/dw/article/, “kuatnya tradisi, salah satu penyebab pernikahan” , diakses tanggal 12 Desember 2011.

⁶⁰ www.berita8.com/news.php?cat=2&id=9057, “Perkawinan Dini Jadi Tradisi” , diakses tanggal 12 Desember 2011.

⁶¹ www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=38655, “Tradisi Nikah Dini di Desa Leggung Barat, Kec. Batang-Batang” , diakses tanggal 12 Desember 2011.

Dari segi sosial masyarakat yang mendorong sikap apatis terhadap pernikahan dibawah umur adalah faktor rendahnya pendidikan dan tingkat perekonomian. Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan pernikahan dibawah umur, merupakan ekspresi dari ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis. Di samping itu, masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi, yang mana masyarakat dengan kondisi keterbatasan ekonomi lebih rentan menerima pernikahan di bawah umur tanpa tahu akibat ikutan dari anak yang menjalani pernikahan dibawah umur.

Kecenderungan meningkatnya pergaulan bebas oleh remaja dan anak-anak yang memiliki attitude (sikap) menerima atau menganggap wajar hubungan sex pra-nikah bahkan sex bebas. Walaupun pernikahan dibawah umur dengan budaya sex bebas merupakan term yang memiliki latar belakang berbeda, karena kelompok penganut sex bebas cenderung menghindari pernikahan yang dianggap membatasi kebebasan, namun perilaku kelompok sex bebas akan berpengaruh terhadap masyarakat luas berupa merebaknya perilaku pergaulan bebas dan hubungan sex pra-nikah oleh seseorang yang bukan penganut sex bebas. Banyak alasan seseorang menikah di usia muda karena wanita hamil akibat perilaku sex bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Kawin dengan alasan hamil

diluar nikah akibat pergaulan bebas, hubungan pra-nikah maupun sex bebas.⁶² Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan dibawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya sex bebas.

Pernikahan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar dalam masyarakat Indonesia, namun pernikahan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum seperti terlihat dalam kasus Syekh Puji. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik tidak terlepas dari beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti:⁶³

1. Pemberitaan status sosial Syekh Puji yang nota bene sebagai pengusaha dan pemimpin pondok pesantren dalam media masa, bahkan media masa pernah memberitakan kekayaannya dan memberitakan pengawalan terhadap kekayaannya.
2. Melalui media Syekh Puji menyatakan bahwa pernikahannya dengan perempuan di bawah umur mengikuti dan meneladani jejak Rosul, bahkan dia akan menikahi gadis umur 9 tahun dan 7 tahun untuk menjadi istri ketiga dan keempat.
3. Pengawal Syekh Puji pernah bentrok dengan wartawan yang ingin wawancara dengan Syekh Puji, sehingga mendorong simpati para wartawan untuk memberitakan kontroversi seputar Syekh Puji.

⁶² Titik Handriyani, Panitera Muda PA Bantul, "Nikah Dini Marak di DIY, Hamil Dulu Jadi Alibi", www.okezone.com/read/2009/08/22/1/250392, 13/06/2009, diakses tanggal 12 Desember 2011.

⁶³ http://syaddadtaqiyuddin.multiply.com/journal?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal, diakses tanggal 12 Desember 2011.

Melihat dari beberapa peristiwa yang terjadi itu, maka perhatian masyarakat terhadap kasus pernikahan dibawah umur dipengaruhi beberapa hal:⁶⁴

1. *Attitude* dan *culture* masyarakat dalam hal ini masyarakat Indonesia sebagian besar masih resisten terhadap sikap sombong dan membanggakan diri pelaku pernikahan di bawah umur;
2. Pernyataan yang bersinggungan dengan agama khususnya Islam (termasuk menyangkut pernikahan), sering mendapat reaksi yang besar bagi masyarakat Indonesia (dengan kontroversinya) mengingat Indonesia sebagian besar penduduknya muslim;
3. Pemberitaan media akan membesarkan perhatian publik, karena media dapat berperan dalam pemberitaan informasi yang *continue* dalam melakukan *social control* dan *social engineering* (perubahan sosial) masyarakat, oleh karenanya berkonflik (bersinggungan) dengan media dapat berdampak besar terhadap suatu masalah;
4. Status sosial (terutama strata ekonomi) orang berperkara menentukan perhatian publik dan para penegak hukum, dalam arti seseorang dengan strata ekonomi tinggi yang bermasalah akan rentan menjadi kasus hukum sehingga *impartial at law* (hukum yang tidak memihak) dalam penegakan hukum masih menjadi mimpi dalam menata Negara hukum Indonesia; dan
5. Adanya trend pergerakan dan peningkatan perhatian publik terhadap hak-hak sipil dan hak asasi manusia setelah reformasi.

⁶⁴ <http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/kajian-sosiologi-hukum-terhadap.html>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

Seiring dengan merebaknya perhatian publik terhadap kasus pernikahan “Syekh Puji” dengan Lutviana Ulfa (yang berusia 12 tahun), muncul kontroversi terhadap pernikahan di bawah umur. Dalam pandangan masyarakat modern, alibi untuk menolak pernikahan di bawah umur dengan menyampaikan beberapa akibat negatif yang ditimbulkan, antara lain:⁶⁵

1. Mengalami masalah yang terkait pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memiliki ketrampilan yang buruk sebagai orang tua (UNICEF).
2. Pelaku pernikahan di bawah umur, sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur, yang inheren dengan meningkatkan kegiatan prostitusi.
3. Secara medis, penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah dini, lalu berhubungan seks (atau sebaliknya perempuan di bawah umur berhubungan seks lalu menikah), dan harus hamil muda, sekitar 58% mengalami atau terkena kanker rahim.

Sementara itu, sikap pro terhadap pernikahan di bawah umur, beralasan bahwa:⁶⁶

1. Norma agama (khususnya Islam) tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur, bahkan pernikahan dini menjadi solusi untuk menghindari terjadinya perzinaan;

⁶⁵ <http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/kajian-sosiologi-hukum-terhadap.html>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

⁶⁶ dr. Rini, “Seks Bebas di Usia Dini atau Nikah Dini ?”, www.ilmupsikologi.com/?p=493, diakses tanggal 12 Desember 2011.

2. Kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya dalam masyarakat, bahwa banyak kasus dalam masyarakat menerima (atau tidak mempersoalkan) pernikahan dibawah umur disebabkan pernikahan-pernikahan oleh pasangan dibawah umur tidak bermasalah; dan
3. Masih adanya sanggahan secara medis bahwa kanker rahim atau "*cancer cervix*" karena perkawinan usia muda, sehingga dipandang hanyalah sebuah hipotesis karena faktanya *ca-cervix* diakibatkan oleh serangan kuman HPV secara persisten dan akibat ganti-ganti pasangan.

Perhatian publik beserta kontroversinya terhadap pernikahan di bawah umur, terlihat bukan menyentuh aspek materiil perkawinannya (pelanggaran-pelanggaran dalam perkawinan seperti pelanggaran usia, pelanggaran persyaratan, dan sebagainya) tetapi lebih menekankan kepada aspek adanya perampasan hak asasi manusia terutama hak kebebasan anak. Pernikahan pada usia anak-anak dianggap merupakan tindakan melanggar hukum karena merupakan tindakan perampasan terhadap hak-hak anak, padahal pernikahan pada usia anak-anak akan berdampak kriminal ketika memenuhi adanya unsur; diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya, yang harus dibuktikan sesuai hukum dan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 13 UU No 23 Tahun 2002). Masyarakat yang concern terhadap hak asasi manusia tidak jarang mengabaikan unsure-unsur kriminalisasi dalam pernikahan pada usia anak, dan muncul justifikasi bahwa perkawinan pada usia anak merupakan pelanggaran hak asasi anak yang melanggar hukum.

Pernikahan di bawah umur dalam masyarakat jarang berkembang menjadi kasus hukum, bahkan proses hukum Syekh Puji yang menikahi gadis di bawah umur yaitu Lutviana Ufla tidak mampu menjerat pelaku. Sikap masyarakat secara umum cenderung bersikap pemakluman terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur, bahkan dianggap peristiwa yang biasa terjadi karena hukum positif perkawinan tidak mengkriminalkan pernikahan di bawah umur, sehingga ada kebuntuan hukum dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur. UU Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974). Pelaku dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan dibawah umur akan sulit dikriminalkan tanpa melihat aspek sebab-sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya.

Kekuatan kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur lebih berdasarkan (*basic of*) adanya pelanggaran atas hak asasi manusia yaitu melanggar hak asasi anak (UU No. 39 Tahun 1999 Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Pasal 52 sampai dengan Pasal 66), antara lain; pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan. Kedua, hak untuk berpikir dan berekspresi. Ketiga, hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya. Keempat, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi.

Tindakan perkawinan atau pernikahan di bawah umur tidak serta merta menjadi tindakan melanggar hukum atau tindakan kriminal, karena diperlukan beberapa unsur kriminalnya seperti; adanya pemaksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan, dan atau eksploitasi, sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 13 dan Pasal 26 dalam UU tersebut. Dengan demikian, kriminalisasi pernikahan di bawah umur lebih berorientasi terhadap pelanggaran UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kegagalan menjerat pelaku pernikahan di bawah umur secara hukum memunculkan praduga bahwa keberadaan UU Perlindungan Anak dirasa kurang mampu menghindarkan terjadinya pernikahan dibawah umur. Sementara itu, kondisi masyarakat dihadapkan dengan kecenderungan meningkatnya prostitusi oleh perempuan usia anak akibat perceraian yang dialami pasangan nikah pada usia anak. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata terjadi 2 juta perkawinan per tahun, dimana terdapat 200 ribu kasus perceraian (sekitar 10%) yang sebagian besar dialami pasangan muda.⁶⁷ Peningkatan perceraian (yang sebagian besar adalah pasangan muda) terjadi di beberapa daerah seperti Kab. Bulungan, Kalimantan Timur⁶⁸ dan Provinsi

⁶⁷ Surya Dharma Ali, Menteri Agama, "Infotainment Dongkrak Angka Perceraian", www.jpnn.com/index.php?mib=berita, diakses tanggal 12 Desember 2011.

⁶⁸ M. Nasir, Panitera Muda Pengadilan Agama Bulungan, "203 Perceraian, Mayoritas Usia Muda", www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita, diakses tanggal 12 Desember 2011.

Bangka Belitung⁶⁹, yang disebabkan faktor ekonomi, orang ketiga dan tidak ada tanggungjawab salah satu pasangan. Perceraian pasangan usia muda menimbulkan ekses sosial lain seperti keterpurukan ekonomi sehingga mendorong perempuan terjerembab ke dalam prostitusi. Dengan demikian, aspek sosial dan aspek pelanggaran HAM merupakan faktor dan menjadi alasan kuat dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur.

Pada kasus Syekh Puji dan Ulfa, meski mengaku mengantongi izin orang tua sang anak, tindakan Pujiono Cahyo Widiyanto atau Syekh Puji menikahi Lutfiana mengundang protes, termasuk dari kalangan ulama. Amidhan, Ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan: “Perempuan atau pria boleh kawin kalau sudah akil baliq. Artinya biologis mengizinkan, tetapi bukan hanya biologis, ada kematangan psikologis dan lain-lain...sebagai warga negara yang baik, ikuti undang-undang perkawinan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika demikian umur Lutfiana masih berada di bawah usia perkawinan yang diizinkan negara. Seto Mulyadi menuturkan: “Bagaimana pun juga, syarat akan pelanggaran hak anak, umur 12 tahun kalau kemudian menikah,

⁶⁹ “340 Pasutri Pilih Cerai”, www.cetak.bangkapost.com/tbanel/read/24423.html, diakses tanggal 12 Desember 2011.

kan harus melayani, termasuk melakukan hubungan seksual. Usia ini belum saatnya”.⁷⁰

Namun sebenarnya tidak mudah menyeret pria yang menikahi anak di bawah umur, Lutfiana Ulfa, ke depan hukum. Persoalannya selama ini tidak ada dasar hukum yang pasti untuk menjatuhnya. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi menerangkan: “Kasus semacam ini banyak terjadi karena tidak ada harmonisasi hukum. Kami konsultasi dengan MUI Jateng, itu sah, karena dilakukan di depan penghulu melalui kawin siri, bedanya tidak tercatat, itu problemnya. Waktu kami menanyakan (bagaimana proses hukum) di sana juga masih bingung. Untuk itu kami mendesak agar amandemen UU Perkawinan segera dilaksanakan.”

Pasal 13 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak). Undang-Undang Perkawinan menyebutkan wanita yang sah untuk dinikahi telah berumur 16 tahun, selain itu pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dianggap sah bila menurut agama telah dilakukan secara sah. Menurut Seto Mulyadi, Pasal 2 dalam Undang-Undang Perkawinan harus diganti sehingga pernikahan dianggap sah bila tercatat oleh

⁷⁰ <http://www.liputan6.com/sosbud/?id=167159> <Pernikahan Syekh Puji Diprotes Ulama>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

negara dan dilakukan oleh orang yang berumur di atas 18 tahun. Dalam kasus Lutfiana Ulfa yang dinikahi Syekh Puji, Kak Seto mengungkapkan dirinya sempat meminta agar Syekh puji menceraikan bocah berumur 12 tahun itu, namun saat berkonsultasi dengan MUI Jawa Tengah, hal itu ternyata tidak bisa dilakukan. Seto Mulyadi menjelaskan: “Saat konsultasi dengan MUI, saya minta diceraikan tidak boleh, jadi dipisahkan saja, dititipkan ke orang tua sampai nanti usianya cukup memungkinkan untuk hidup bersama. Ini banyak di lakukan ulama yang mengalami hal seperti itu”.⁷¹

Perilaku Pujiono Cahyo Widiyanto dengan menikahi gadis berusia hampir 12 tahun dipandang cendekiawan muslim Jalaluddin Rakhmat sebagai perilaku mencari kepuasan pribadi dengan alasan agama. Syekh Puji pun dianggap kurang memahami sejarah Islam. Dalam pandangan Jalaluddin, banyaknya umat Islam yang salah menafsirkan hadis atau kebiasaan baik Nabi menjadi hal yang sunnah atau wajib diikuti. Padahal tidak semua hadis adalah sunnah. Ketidapkahaman ini membuat sering munculnya perbedaan pandangan di kalangan kaum muslim. Selain itu, aspek kebutuhan sering membuat sebagian orang berdalih berdasarkan agama. Perilaku seperti inilah yang kerap menimbulkan kesan buruk terhadap Islam di mata masyarakat.⁷²

Pernikahan di bawah umur seperti yang terjadi pada Lutfiana akan membuat anak kehilangan hak-haknya. Bagi anak perempuan, pernikahan di bawah umur berbahaya dari sisi kesehatan. Apalagi jika melahirkan ketika

⁷¹ <http://news.okezone.com/read/2009/polisi-dan-mui-bingunghukum-syekh-puji>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

⁷² <http://news.okezone.com/read/2009/polisi-dan-mui-bingunghukum-syekh-puji>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

organ-organ reproduksinya belum siap. Kasus yang menimpa Lutfiana memancing banyak simpati. Di saat teman-teman masih di bangku sekolah, Lutfiana harus menjalankan peran sebagai istri. Alasan agama yang selama ini digunakan sebagai tameng oleh Syekh Puji kembali ditolak Majelis Ulama Indonesia. Masalah seperti ini hendaknya mengikuti hukum negara yang berlaku. Hukum negara pula yang menjadi acuan apabila pernikahan tersebut harus dibatalkan seperti yang diminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.⁷³

Sebagian masyarakat menghendaki upaya meminimalisir dan mencegah pernikahan di bawah umur terutama usia anak-anak harus dilakukan melalui penciptaan hukum tegas, seperti dengan mengkriminalisasi pernikahan di bawah umur ataupun melakukan amandemen terhadap UU Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) dengan batasan usia secara tegas. Sebagian masyarakat yang berupaya mengkriminalisasikan pernikahan di bawah umur, merefleksikan kaum positivisme yang berpandangan hukum harus diciptakan oleh badan-badan hukum sebagai representasi kehendak rakyat yang memberikan keutamaan rasionalitas.⁷⁴

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia hukum yang dibuat harus berhubungan dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat (aliran sosiologi hukum). Termasuk, bidang hukum perkawinan yang sensitif, keterkaitannya dengan agama dan adat suatu masyarakat, oleh sebab itu norma agama diakui secara langsung dalam Hukum Positif

⁷³ <http://www.liputan6.com/sosbud/?id=167608> <Warga Diajak Menentang Pernikahan Di Bawah Umur>

⁷⁴ Rival Ahmad dan Rikardo Simarmata, *Hukum di Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia & Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Sentralisme Production, Jakarta, 2006.

Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.

Langkah mengkriminalisasi pernikahan dibawah umur akan berhadapan dengan beberapa hal, yaitu norma agama dan tradisi yang tidak mengharamkan pernikahan di bawah umur, yang berpandangan bahwa pernikahan dibawah umur merupakan solusi menghindari perzinaan, dan pandangan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia datangnya dari Allah SWT termasuk penyakit pada tubuh manusia. Transformasi budaya pergaulan bebas yang mendorong peningkatan married by accident remaja dan anak-anak, sehingga mengkriminalisasi pernikahan dibawah umur akan menghalangi pasangan yang seharusnya menikah karena hamil sebelum nikah, dan pada akhirnya kriminalisasi pernikahan dibawah umur akan meningkatkan hubungan di luar nikah (“kumpul kebo”). Prostitusi yang jalani anak usia muda (anak baru gede) bukan hanya berorientasi dari kesulitan ekonomi (yang faktor alasan perceraian pasangan usia muda), tetapi juga berorientasi pada tuntutan hidup mewah, sehingga anak-anak penganut pergaulan bebas dengan perilaku sex bebas cenderung lebih rentan tergelincir ke dalam kegiatan prostitusi. Data kasus sex bebas dan perilaku sex pra-nikah lebih spektakuler dibandingkan kasus perceraian anak-anak usia muda, sehingga efek medis berupa bahaya “*cancer cervix*” lebih banyak diakibatkan

perilaku sex bebas dikalangan anak-anak usia muda dengan ganti-ganti pasangan.⁷⁵

Langkah mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, perlu memperhatikan kecenderungan sosial yang berkembang dalam masyarakat (tersebut di atas), di samping berorientasi juga terhadap hak asasi manusia. Dalam arti bahwa dalih perlindungan hak asasi bagi anak dalam mencegah pernikahan dibawah umur justru mengingkari hak asasi lainnya karena pernikahan atau perkawinan pada dasarnya merupakan hak asasi untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999). Upaya mencegah pernikahan di bawah umur tidak mesti secara langsung mengkriminalisasikan pernikahan dibawah umur, tetapi harus relevan dan sejalan dengan upaya mencegah berkembangnya pergaulan bebas dan sex bebas. Penguatan hukum untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak memerlukan alternatif yang lebih efektif dengan mengimplementasikan “perzinaan dan hubungan di luar nikah” sebagai perbuatan kriminal dengan tegas ke dalam peraturan perundangan.

Untuk kepentingan tersebut, ada beberapa langkah dalam mengeliminasi pernikahan di bawah umur yang harus disosialisasikan dan dikampanyekan secara terus menerus yaitu:⁷⁶

1. Adanya pertumbuhan tingkat pendidikan dan penguatan hak-hak sipil dan hak asasi manusia dalam masyarakat;

⁷⁵ <http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/kajian-sosiologi-hukum-terhadap.html>. diakses tanggal 12 Desember 2011.

⁷⁶ <http://raspati.blogspot.com/2008/03/tinjauan-yuridis-penerapan-asas-lex.html>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

2. Norma-norma agama yang menekankan banyaknya manfaat dari pernikahan atau perkawinan oleh pasangan dewasa secara biologis dan psikologis;
3. Kriminalisasi terhadap perbuatan pemaksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan, dan atau eksploitasi terhadap anak melalui perkawinan; dan
4. Menciptakan situasi, sehingga tidak adanya keberatan terhadap kriminalisasi kegiatan pornografi bebas.

Menurut penulis, dalam pandangan hukum, perkawinan di bawah umur banyak terjadi karena besarnya toleransi yang diberikan Undang-undang Perkawinan dengan memberikan batasan usia anak (16 tahun) untuk batasan boleh menikah. Ketentuan ini membuat perkawinan anak di bawah umur tidak bisa disalahkan dan dinilai wajar oleh masyarakat karena memang diberi ruang oleh Undang-Undang. Upayanya dapat dilakukan dengan melakukan intervensi kepada pemerintah untuk segera melakukan revisi UU Perkawinan dengan menghapus dispensasi nikah, rekonsepsi sistem perwalian dan penetapan usia minimum menikah. Dari sisi substansi hukum, usia perkawinan harus dinaikan dari yang di atur saat ini dengan mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak yaitu batas usia yang dikatakan anak adalah di bawah 18 tahun. Pendewasaan Usia Perkawinan diusulkan sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak usia dini. Konsep perwalian harus diartikan sebagai pemberi restu, bukan penentu. Hal ini penting untuk menghindari adanya pemaksaan terhadap perkawinan di bawah umur.

Salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur disebabkan karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kurang menerapkan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi mereka yang masih di bawah umur dan ingin melangsungkan perkawinan. Selain itu, perkawinan di bawah umur bisa terjadi karena perkawinan yang dilangsungkan adalah perkawinan di bawah tangan.

Biasanya pihak yang berkepentingan meminta jasa pemuka agama setempat untuk menikahkan anak mereka. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya pemahaman dan tidak taat terhadap peraturan yang ada serta ingin menghemat biaya dan memudahkan/mempercepat prosedur perkawinan. Petugas Pencatat Perkawinan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil, memiliki peranan penting untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Lembaga inilah yang memeriksa persyaratan perkawinan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Jika usia calon mempelai masih berada di bawah umur, maka Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat model N8 yang isinya menyatakan bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap semua persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan, ternyata salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi persyaratan. Kemudian Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat model N9 yang isinya menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan adanya halangan kekurangan persyaratan yang telah

ditetapkan. Apabila pemohon tidak dapat menerima penolakan tersebut, pihak Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, menyarankan pemohon untuk meminta penetapan Izin Kawin atau Dispensasi Usia Kawin dari Pengadilan. Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil akan melangsungkan perkawinan setelah adanya penetapan Izin Kawin atau Dispensasi Usia Kawin.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dispensasi perkawinan bagi orang Islam menurut hukum perkawinan Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi ini secara tegas telah disebutkan bahwa dispensasi perkawinan diperuntukkan bagi setiap calon pengantin yang belum memenuhi umur seperti yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara lengkap. Bagi yang beragama Islam dispensasi diatur lebih lanjut dalam Permenag Nomor 2 Tahun 1990 yang menentukan Dispensasi Peradilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pandangan hukum Islam terhadap adanya dispensasi perkawinan dalam hukum di Indonesia bahwa perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah ke-mudharat-an (hal-hal buruk). Dalam suatu hadist dikatakan bahwa, “Apabila datang kepadamu seorang yang kamu ridhoi

akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Apabila hal itu tidak kamu lakukan, akan datang fitnah dan kerusakan yang besar di bumi”, sehingga kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implisit dianjurkan melalui hadist tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah didapatkan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para remaja dalam pergaulannya sehari-hari supaya tidak mudah terpengaruh oleh budaya lingkungan dan perkembangan zaman. Untuk melangsungkan perkawinan supaya mempertimbangkan dengan matang mengenai usia khususnya mengenai kedewasaan diri, guna tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Bagi Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus suatu perkara permohonan dispensasi kawin agar memperhatikan dengan cermat alasan-alasan yang ada dan mempertimbangkan dengan baik dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya.
3. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif tentang batas umur perkawinan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur. Selain itu, perlunya pemahaman kepada masyarakat bahwa dispensasi kawin hanya sebagai jalan terakhir bagi calon mempelai yang masih di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan jika memang bersifat mendesak.

4. Perlu ada ketentuan hukum yang mengatur kriteria calon mempelai yang masih di bawah umur sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan dispensasi kawin sehingga dispensasi kawin ditetapkan secara objektif bukan secara subjektif atas penilaian hakim semata.
5. Hakim lebih selektif dalam menilai calon mempelai yang masih di bawah umur untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur

- Abubakar Muhammad, *Subulussalam Juz III*, Al-Iklas, Surabaya, 1995.
- Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis dan Dinamis*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Putera Grafika, Jakarta, 2006.
- Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mahkota, Surabaya, 1989.
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Madju, Bandung, 1990.
- _____, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Hasan Turobi, *Fiqh Demokratis*, Arasy, Bandung, 2003.
- Hasbulah Bakry, *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia*, Tiga Serangkai, Surabaya, 1985.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, LKIS Pelangi Perempuan, Yogyakarta, 2007.
- Imam Nakho'i, *Revitalisasi Ushul al-Fiqh*, an-Nadhar, 2004.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1980.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka setia, Bandung, 2000.
- Rival Ahmad dan Rikardo Simarmata, *Hukum di Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia & Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Sentralisme Production, Jakarta, 2006.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996.
- Sa'id Abdul Aziz, *Wanita diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Darul Haq, Jakarta, 2003.
- Said Agil Husin Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2003.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Pustala Setia, Bandung, 1999.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986.
- Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Syikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Qisthi Press, Jakarta, 2005.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9, Dar-al Fikr, 1998.
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Widiati Usadaningsih, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UI, Depok, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur bandung, Bandung, 1987.

B. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam tentang Nikah, Talak dan Rujuk.

Kompilasi Hukum Islam

Permenang Nomor 2 Tahun 1990.

C. Sumber Lain

HR. at-Tirmidzi: 1/201, Ibnu Majah: 1/606, al-Hakim: 2/164, dan dihasankan oleh al-Albani dalam Silsilah Ahadits Shohihah: 3/20 dan Irwa' al-Gholil: 1868, diakses tanggal 12 Desember 2011.

www.dw-world/dw/article/, "kuatnya tradisi, salah satu penyebab pernikahan" , diakses tanggal 12 Desember 2011.

www.berita8.com/news.php?cat=2&id=9057, "Perkawinan Dini Jadi Tradisi" , diakses tanggal 12 Desember 2011.

www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=38655, "Tradisi Nikah Dini di Desa Leggung Barat, Kec. Batang-Batang" , diakses tanggal 12 Desember 2011.

Titik Handriyani, Panitera Muda PA Bantul, "Nikah Dini Marak di DIY, Hamil Duluan Jadi Alibi", www.okezone.com/read/2009/08/22/1/250392,13/06/2009, diakses tanggal 12 Desember 2011.

Surya Dharma Ali, Menteri Agama, "Infotainment Dongkrak Angka Perceraian", www.jpnn.com/index.php?mib=berita, diakses tanggal 12 Desember 2011.

M. Nasir, Panitera Muda Pengadilan Agama Bulungan, "203 Perceraian, Mayoritas Usia Muda", www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita, diakses tanggal 12 Desember 2011.

"340 Pasutri Pilih Cerai", www.cetak.bangkapost.com/tbabel/read/24423.html, diakses tanggal 12 Desember 2011.

<http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/kajian-sosiologi-hukum-terhadap.html>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

<http://raspati.blogspot.com/2008/03/tinjauan-yuridis-penerapan-asas-lex.html>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

http://syaddadtaqiyuddin.multiply.com/journal?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal, diakses tanggal 12 Desember 2011.

<http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/kajian-sosiologi-hukum-terhadap.html>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

